



SALINAN

BUPATI SUPIORI PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655),
39. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2004 Nomor 5),
40. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 065/80/B. Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 4),
42. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2017 Nomor 4);

4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUPIORI
Dan
BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah Rp.774.741.892.199,33 berkurang sejumlah Rp. 122.053.683.935,00 sehingga menjadi Rp. 652.688.208.264,33 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. | 774.741.892.199,33 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (122.053.683.935,00) |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 652.688.208.264,33 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. | 815.741.892.199,33 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (114.093.683.935,00) |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 701.648.208.264,33 |
| Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (48.960.000.000,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 41.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 7.960.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 48.960.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 48.960.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

| | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 38.814.188.661,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (12.115.262.901,00) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 26.698.925.760,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 642.406.481.034,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (111.527.755.034,00) |
| Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp. | 530.878.726.000,00 |

| | | | |
|--|-----|---------------------|--|
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 93.521.222.504,33 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 1.589.334.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 95.110.556.504,33 | |
| 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | | | |
| a. Pajak Daerah Berjumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.375.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (2.725.000.000,00) | |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 2.650.000.000,00 | |
| b. Retribusi Daerah Berjumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 405.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (15.000.000,00) | |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 390.000.000,00 | |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.950.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 0 00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Setelah Perubahan | Rp. | 3.950.000.000,00 | |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 29.084.188.661,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (9.375.262.901,00) | |
| Jumlah lain-lain PAD yang sah Setelah Perubahan | Rp. | 19.708.925.760,00 | |
| 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | | | |
| a. Dana Bagi Hasil Sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 35.730.765.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 1.129.353.000,00 | |
| Jumlah DBH Setelah Perubahan | Rp. | 36.860.118.000,00 | |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 467.730.979.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (50.069.532.000,00) | |
| Jumlah DAU Setelah Perubahan | Rp. | 417.661.447.000,00 | |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 138.944.737.034,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (62.587.576.034,00) | |
| Jumlah DAK Setelah Perubahan | Rp. | 76.357.161.000,00 | |
| 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.360.801.972,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Dana setelah Perubahan | Rp. | 6.360.801.972,00 | |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 43.402.635.532,33 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 43.402.635.532,33 |
| c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| d. Pendapatan Lainnya / Dana Desa | | |
| 1) Semula | Rp. | 43.757.785.000,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (410.666.000,00) |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan | Rp. | 43.347.119.000,00 |

Pasal 3

| | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 333.525.051.989,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 3.703.555.704,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | 329.821.496.285,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 482.216.840.210,33 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (110.390.128.231,00) |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. | 371.826.711.979,33 |
| 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 205.343.371.989,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (14.315.884.704,00) |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 191.027.487.285,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 28.927.669.000,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (3.452.669.000,00) |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. | 25.475.000.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 16.395.916.000,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (1.019.000.000,00) |
| Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. | 15.376.916.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | | |
| 1) Semula | Rp. | 82.358.095.000,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 83.998.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 82.442.093.000,00 |

| | | |
|--|-----|---------------------|
| e. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 500.000.000,00 |
| 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. | 15.500.000.000,00 |
| 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 28.429.694.764,85 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 5.001.496.798,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 33.431.191.562,85 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 191.303.514.243,01 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (23.417.833.351,00) |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 167.885.680.892,01 |
| c. Belanja Modal sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 262.483.631.202,47 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (91.973.791.678,00) |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 171.509.839.524,47 |

Pasal 4

| | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 41.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 7.960.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 48.960.000.000,00 |
| 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Penerimaan Pembiayaan: | | |
| a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 41.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 7.960.000.000,00 |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp. | 48.960.000.000,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 2.960.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 2.960.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| | |
|-------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Rancangan Perubahan APBD; |
| Lampiran II | Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |

✍

| | |
|---------------|---|
| Lampiran II.a | Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah; |
| Lampiran II.b | Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020, |
| Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020; |
| Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020 |
| Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah |
| Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L) |
| Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan |
| Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 9 Desember 2020
BUPATI SUPIORI
TTD/CAP
JULES F. WARIKAR

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI
TTD/CAP
Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020 NOMOR 03

